



**PUTUSAN**

**Nomor 655/Pdt.G/2022/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 16 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dp. Negara 5 A Rt.046 Rw.005 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 238/SK/2022/PA.Bn, sebagai sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 1 dari 23 halaman.



**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 655/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2012 tanggal 21 November 2011;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak Pertama Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Maret 2014, umur 8 tahun;
  - 2) Anak Kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 30 April 2017, umur 5 tahun;
5. bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, kemudian sejak bulan Februari tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon sering mencari info tentang Pemohon melalui dukun;

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 2 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain;
  - Termohon mengajak teman perempuan Termohon ke dalam kamar tidur tanpa izin dari Pemohon;
  - Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
7. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Termohon menuduh Pemohon telah mencuri uang milik Termohon, Termohon mengetahui hal itu setelah Termohon pergi ke dukun, kemudian Pemohon menjawab bahwa Pemohon tidak mencuri uang milik Termohon tersebut. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 3 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Yusmita, M.Ag.) tanggal 28 Juli 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang berkaitan dengan identitas dan posita angka 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa, setelah menikah kami tinggal terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;  
kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon; ;
- Bahwa Ya benar, rukun lebih kurang 11 (sebelas) tahun, kemudian sejak bulan Februari tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan;
- Bahwa tidak benar Termohon sering mencari info tentang Pemohon melalui dukun, tidak benar Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tapi

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 4 dari 23 halaman.



firasat seorang isteri kenapa HP Pemohon di blok dan Termohon tidak boleh memegang HP Pemohon;

- Bahwa tidak benar Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain, tetapi Termohon ada cerita dengan keluarga sendiri supaya ada upaya damai;
- Benar Termohon mengajak teman perempuan Termohon ke dalam kamar tidur tanpa izin dari Pemohon, yaitu teman kerja Termohon sendiri;
- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi untuk mencari nafkah jualan sayuran;
- Bahwa benar puncak perselisihannya terjadi pada bulan Februari 2022, akan tetapi tidak benar Termohon menuduh Pemohon mencuri uang Termohon, Termohon hanya bertanya saja dengan Pemohon, malah Pemohon marah-marah kepada Saya dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak benar sudah ada upaya damai;

Bahwa terhadap maksud Pemohon mau cerai Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, tapi kalau Pemohon mau bercerai Termohon terima dan Termohon meminta hak-hak sebagai isteri yang telah diceraikan sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan Rp.1.250.000,00 x 5 bulan= Rp.3.750.000,00
- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan Rp. Rp.1.250.000,00 x 5 bulan= Rp.3.750.000,00
- Mutáh Emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Rp.1.500.000,00 perbulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh dan konsisten dengan dalil-dalil apa yang sudah disampaikan dalam "Permohonan Cerai Talaq".

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 5 dari 23 halaman.



2. Bahwa atas Permintaan Termohon yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 28 Juli 2022, sebagai berikut:

- a) Termohon permintaan : *"nafkah selama 3 bulan, keluar dari rumah sejumlah Rp.2.000.000 (Dua juta) perbulan. Selama 3 bulan = sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta) yang diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan."*
- b) Termohon permintaan : *"nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta) perbulan. Selama 3 bulan = sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta) yang diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan."*
- c) Termohon permintaan : *"nafkah anak" perbulan, sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta) yang diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan."*
- d) Dan Termohon permintaan kenang-kenangan Cincin Emas 5 Gram 24 Karat.

Bahwa Permintaan Termohon tersebut diatas sangat berbeda dengan Penghasilan Pemohon perbulan hanya sebesar Rp. 2.870,843.09, oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan permintaan Termohon.

Bahwa penghasilan Pemohon perbulan sebesar Rp. 2.870,843.09, jika di hubungkan dengan pengeluaran setiap bulan sebagai berikut:

- pembayaran Listrik setiap bulan sebesar. Rp 150.000,
- pembayaran PDAM setiap bulan sebesar. Rp 150.000,
- pembayaran Hutang setiap Bulan sebesar. Rp.2. 600.000,-
- Minyak Motor Perbulan sebesar. Rp 200.000,
- Makan setiap hari selama 1 (satu) bulan sebesar. Rp 25.000,

Atas permintaan Termohon dia atas maka perlu Pemohon menanggapi dan menyanggupi sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon bisa menyanggupi *"nafkah selama 3 bulan, keluar dari rumah sejumlah Rp.3.00.000 (Tiga Ratus) perbulan. Selama 3 bulan;*

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 6 dari 23 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Pemohon bisa menyanggupi “nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp.5.00.000 (Lima Ratus Ribu) perbulan. Selama 3 bulan;
- c) Bahwa Pemohon bisa menyanggupi “nafkah anak selama 3 bulan, sejumlah Rp.5.00.000 (Lima Ratus Ribu) perbulan. Selama 3 bulan.

Berdasarkan alasan-alasan dan Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Dengan penjelasan tersebut diatas ada kiranya Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, akan tetapi untuk masalah permintaan ada perubahan sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan tetap Rp.1.250.000,00 x 5 bulan= Rp.3.750.000,00
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berubah menjadi Rp.1.000.000,00 x 5 bulan= Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mutah tetap Emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
- Nafkah anak berubah menjadi Rp.1.000.000,00 perbulan untuk 2 (dua) orang anak;;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Nomor : 08/08/I/2012 Tanggal 21 November 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Bukti Surat Slip Gaji atas nama Pemohon, Karyawan/Driver pada PT. Bank Negara Indonesia KC. Bengkulu pada bulan Juli 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 7 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti Pembayaran Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atas nama Habibi sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi bukti slip nota pembelian perlengkapan sekolah anak sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi bukti slip nota pembelian satu buah kotak pensil sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 14 Juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi bukti slip nota pembelian perlengkapan sekolah anak sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Bukti kwitansi pembayaran hutang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar perbulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap tanggal 25 selama 8 (delapan) bulan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran hutang renovasi dapur sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada ibu Suryati pada tanggal 3 Juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

## B. Bukti saksi

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 8 dari 23 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; 1) Anak Pertama Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun; 2) Anak Kedua Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun; Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 hingga sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon saja;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2022;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya Faktor Ekonomi, Pemohon dan Termohon saling menuduh kehilangan uang;
  - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon ialah sebagai supir di PT. Bank BNI Cabang Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit untuk dirukunkan;

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn. Halaman 9 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 1) Anak Pertama Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
  - 2) Anak Kedua Pemohon dan Termohon Irawan, umur 5 tahun; bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon saat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Faktor Ekonomi, Termohon merasa kurang penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon ialah sebagai supir di PT. Bank BNI Cabang Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit untuk dirukunkan;

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn. Halaman 10 dari 23 halaman.



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tanggal 22 September 2022 pada pokoknya tetap dengan permohonannya dalam konvensi dan tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konvensi dan terhadap gugatannya dalam rekonvensi menerima kesanggupan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn. Halaman 11 dari 23 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator (Dr. Yusmita, M.Ag.) namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal tanggal 28 Juli 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih kurang 11 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sejak bulan Februari 2022 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2022 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya dibantah tentang penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat bertanda P1 sampai dengan P8 dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P1 sampai dengan P8. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti,

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn. Halaman 12 dari 23 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P1) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 19 November 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 13 dari 23 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 14 dari 23 halaman.





وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon, Penggugat telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 15 dari 23 halaman.



Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah:

- Nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan Rp.1.250.000,00 x 3 bulan= Rp.3.750.000,00
- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan Rp. Rp.1.250.000,00 x 3 bulan= Rp.3.750.000,00
- Mutáh Emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
- Nafkah anak Rp.1.500.000,00 perbulan untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan, dan menyanggupi sebagai berikut;

- a) Bahwa Pemohon bisa menyanggupi *"nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) perbulan. Selama 3 bulan;*
- b) Bahwa Pemohon bisa menyanggupi *"nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan. Selama 3 bulan;*
- c) Bahwa Pemohon bisa menyanggupi *"nafkah anak selama 3 bulan, sejumlah Rp.5.00.000 (Lima Ratus Ribu) perbulan. Selama 3 bulan;*

Menimbang terhadap tuntutan Penggugat tersebut dalam duplik merubah sebagian nominal tuntutannya sebagai berikut;

- Nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan Rp.1.250.000,00 x 3 bulan= Rp.3.750.000,00
- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan Rp. Rp.1.000.000,00 x 3 bulan= Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mutáh Emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
- Nafkah anak Rp.1.000.000,00 perbulan untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz*

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 16 dari 23 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan tidak hamil, dari ketentuan tersebut dapat diambil kaidah hukum berhak tidaknya seorang istri atas nafkah selama masa *iddah* dari suaminya tergantung dari belum atau sudahnya suami istri tersebut bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul atau ba'da al dukhul*) dan ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*",

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (*iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mengungkapkan bahwa Penggugat Rekonvensi isteri yang *nusyuz*, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 17 dari 23 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat;

1. Tentang tuntutan Nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan Rp.1.250.000,00 x 3 bulan = Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan Tergugat Rekonvensi banyak pengeluaran seperti bayar listrik, air, minyak motor, bayar hutang dan keperluan Tergugat Rekonvensi lainnya sedangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggup Nafkah lampau sejumlah Rp.300.000,00 x 3 bulan = Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menyatakan merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka majelis hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan akan dituangkan dalam dictum putusan;

2. Tentang Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan X 3 bulan = Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn. Halaman 18 dari 23 halaman.



Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) yang akan akan dituangkan dalam diktum putusan;

3. Tentang tuntutan Mut'ah berupa emas 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikan mut'ah tersebut, maka Penggugat menerima dan menyatakan mencabut tuntutan mut'ah tersebut;

Menimbang, oleh karena tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dinyatakan dicabut, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

4. Tentang tuntutan Nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 19 dari 23 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sebagaimana maksud Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 yang akan akan dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang Majelis tetapkan adalah merupakan jumlah minimal yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya sampai masing-masing kedua anak tersebut berumur 21 tahun (menikah atau dapat berdiri sendiri), dengan tujuan di kemudian hari Tergugat dapat memberikan yang lebih baik dan lebih berharga untuk nafkah hadhanah anak Penggugat dan Tergugat demi masa depan anak tersebut sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa atau mandiri), karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia Tergugat yang masih muda dan kuat, sehingga sangat besar kemungkinannya Tergugat akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan karenanya Tergugat dapat memperoleh penghasilan yang terus bertambah dan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah, maskan dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak ada relepsansinya dan tidak dipertimbangkan akan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 20 dari 23 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;
  - 2.1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Maret 2014, umur 8 tahun dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 30 April 2017, umur 5 tahun sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, tersebut di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dan diktum angka 2.3 Nafkah anak bernama Anak

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 21 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Maret 2014, umur 8 tahun dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 30 April 2017, umur 5 tahun minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000, (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444. *Hijriah*., oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Dailami dan Drs, Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1444. *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yulia Nengsi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

**Djurna'aini, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

**Drs. Dailami**

dto

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 22 dari 23 halaman.



dto

**Yulia Nengsi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses = Rp 50.000,00
  3. Biaya PNBK panggilan = Rp 20.000,00
  4. Biaya Panggilan = Rp 315.000,00
  4. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
  6. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
  - Jumlah = Rp 460.000,00
- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Put. No655/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 23 dari 23 halaman.